



P E N E T A P A N
Nomor 305/Pdt.P/2023/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan umum tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

TRI WIDATI, tempat tanggal lahir : Boyolali, 12 Juni 1969, Agama : Islam,
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, beralamat di Perum BSP I Blok
R No. 02, RT02/RW013, Karanggeneng, Kabupaten Boyolali,
selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Desember 2023 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 15 Desember 2023 dalam Register Nomor: 305/Pdt.P/2023/PN Byl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon TRI WIDATI adalah penduduk du wilayah Kabupaten Boyolali sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimiliki dan masih berlaku dengan NIK. 3369055206690001;
2. Bahwa Pemohon adalah anak sah dari pasangan suami istri PARJO DINOMO dengan WAGINEM yang lahir pada tanggal 12-06-1969 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3309-LT-04122023-0025 yang diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Boyolali dan ditandatangani oleh kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Boyolali tertanggal 5-12-2023;
3. Bahwa Pemohon adalah cucu dari pasangan suami istri SORJO AL SAIMIN dan SORJO WELAS, yang merupakan orang tua dari ibu Pemohon yang bernama WAGINEM;
4. Bahwa pada tanggal 26-10-1982 kakek pemohon yang bernama SORJO AL SAIMIN meninggal dunia dikarenakan sakit, hal ini sesuai dengan Surat

Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusa

Kematian Nomor: 474.3/267/11/2023 duplikat 474.3/267/11/20236 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Brajan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali pada tanggal 28-11-2023 dan Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah NKRI F. 2.01 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Brajan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali tertanggal 27-11-2023;

5. Bahwa karena kelalaian dari keluarga Pemohon atas kematian kakek Pemohon yang bernama SORJO AL SAIMIN sampai dengan saat ini belum pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga kakek Pemohon yang bernama SORJO AL SAIMIN belum dibuatkan akta kematian;
6. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas kakek Pemohon yang bernama SORJO AL SAIMIN untuk berbagai keperluan administratif yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
7. Bahwa Pemohon telah mendapatkan rekomendasi Pencatatan Akta Kematian dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali Nomor: 400-12/915/AK/4.9/2023 atas nama Almarhum SORJO AL SAIMIN tertanggal 11 Desember 2023;
8. Bahwa sesuai dengan rekomendasi Pencatatan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk mendapatkan akta kematian tersebut karena terlambat melaporkan dan sudah tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan Data Base Kependudukan maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Boyolali;
9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Boyolali segera memeriksa dan mengadili Permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Menyatakan sah permohonan penetapan kematian atas kakek Pemohon yang bernama SORJO AL SAIMIN yang telah meninggal dunia di Boyolali pada tanggal 26-10-1982;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan Kematian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali supaya mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu

Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 2 dari 13



dan selanjutnya membuat akte kematian atas nama SORJO AL SAIMIN yang telah meninggal dunia di Boyolali pada tanggal 26-10-1982 karena sakit;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dalam persidangan, kemudian setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan ingin memperbaiki kekeliruan pengetikan dalam permohonannya dan akan dilakukan renvoi terkait dengan pengetikan nomor Surat Rekomendasi Pencatatan Akta Kematian dalam posita nomor 7 yang semula tertulis Nomor: 400-12/915/AK/4.9/2023 dirubah menjadi Nomor: 400-12/985/AK/4.9/2023, kemudian juga memperbaiki tanggal surat rekomendasi Akta kematian dalam posita nomor 7 tersebut dari semula tertulis tertanggal 11 Desember 2023 dirubah menjadi 13 Desember 2023;

(2.3) Menimbang bahwa setelah Hakim mempelajari perbaikan permohonan yang diajukan Pemohon, ternyata perbaikan permohonan tersebut tidak menyimpang dari kejadian materiil, serta tidak menambah posita ataupun petitum sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 127 Rv, sehingga menurut Hakim perbaikan permohonan yang dimaksud dapat diterima menurut hukum;

(2.4) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yang berupa:

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Tri Widati Nomor 33091055206690001 tanggal 15 Januari 2013, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tri Widati No. 3309-LT-04122023-0025 tanggal 5 Desember 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Rekomendasi Pencatatan Akta Kematian Nomor : 400.12/985/AK/4.9/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Slamet Haryadi Nomor 3309050307070013 tanggal 14 Januari 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pengantar nomor 470/312/11/2023 tanggal 13 Desember 2023 atas nama Tri Widadi dari Kepala Desa Brajan, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sorjo al Saimin Nomor 474.3/316/11/2023 tanggal 13 Desember 2023, diberi tanda P-6;

Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 3 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kematian atas nama Sorjo al Saimin, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Hasil Cetak (*Print Out*) foto makam atas nama SORJO AL SAIMIN dari HP milik Pemohon, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-8,

bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi serta di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya kecuali bukti surat bertanda P-8, selanjutnya bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

(2.6) Menimbang bahwa menurut Hakim, bukti P-8 yang merupakan print out atau hasil cetak adalah alat bukti yang sah, karena asli dari bukti P-8 tersebut di dalam persidangan dapat diakses dan ditampilkan dengan menggunakan handphone milik Pemohon, serta dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga bukti-bukti yang dimaksud dapat menerangkan suatu keadaan sesuai syarat yang ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;

(2.7) Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah mendengarkan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi EDI SUSILO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebab Pemohon adalah merupakan warga dari saksi, karena pekerjaan saksi sebagai perangkat desa;
- Bahwa setahu saksi nama orang tua dari Pemohon adalah Bapaknya bernama PARJO DINOMO dan Ibunya bernama WAGINEM;
- Bahwa Pemohon saat ini sedang mengajukan permohonan penetapan kematian atas nama kakeknya yang bernama SORJO AL SAIMIN;
- Bahwa setahu saksi pada masa hidupnya, kakek Pemohon yang bernama SORJO AL SAIMIN menikah dengan SORJO WELAS dan dari pernikahannya itu punya anak yang bernama WAGINEM yang tidak lain adalah merupakan ibu kandung dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusa

- Bahwa yang saksi tahu, Pak SORJO AL SAIMIN tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 26 OKTOBER 1982 karena sakit di rumahnya;
- Bahwa saksi menyaksikan peristiwa pada waktu Pak SORJO AL SAIMIN tersebut meninggal dunia dan menjadi menjadi kebiasaan di kampung kalau ada yang meninggal pasti diumumkan oleh lingkungan sekitar, namun saksi tidak sampai ikut ke makam;
- Bahwa setahu saksi, Pak SORJO AL SAIMIN tersebut dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Dukuh Larangan, Desa Teras, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa setahu saksi, makam Pak SORJO AL SAIMIN tersebut sering dikunjungi oleh keluarganya yaitu setiap Kamis malam Jum'at dikunjungi serta dibacakan Yasin serta Tahlil;
- Bahwa setahu saksi kalau semasa hidup sampai meninggalnya kakek Pemohon yang bernama SORJO AL SAIMIN tersebut bertempat tinggal di Karangjoho RT07, RW02, Desa Brajan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa setahu saksi, kakek Pemohon yang bernama SORJO AL SAIMIN, belum punya akta kematian sehingga diajukanlah permohonan ini karena akta Kematian tersebut akan digunakan untuk mengurus pecah surat letter C tanah atas nama SORJO AL SAIMIN;
- Bahwa kakek Pemohon yang bernama SORJO AL SAIMIN belum punya akta kematian dan baru dimintakan saat ini karena waktu itu peraturanya belum ada serta pihak keluarga yang rata-rata sebagai orang awam sehingga mereka tidak mengetahui ada aturan tersebut yang baru diketahui pada saat akan mengurus pecah surta letter C tanah milik kakek Pemohon yang bernama SORJO AL SAIMIN, sehingga dari pihak BPN Boyolali baru memberitahu harus dibuat Akta Kematian ke Pengadilan Negeri Boyolali ini;
- Bahwa saksi mengenali bukti P-6, yaitu Surat Kematian atas nama SORJO AL SAIMIN yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Brajan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kakek Pemohon yang bernama SORJO AL SAIMIN tidak memiliki Akta Kelahiran, KTP ataupun Kartu Keluarga, kemudian terhadap dirinya tersebut juga belum pernah dilakukan perekaman *database* kependudukan;

Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi SRI WIDODO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebab Pemohon adalah merupakan warga dari saksi, karena pekerjaan saksi sebagai Ketua RT;
- Bahwa setahu saksi nama orang tua dari Pemohon adalah Bapaknya bernama PARJO DINOMO dan Ibunya bernama WAGINEM;
- Bahwa Pemohon saat ini sedang mengajukan permohonan penetapan kematian atas nama kakeknya yang bernama SORJO AL SAIMIN;
- Bahwa setahu saksi pada masa hidupnya, kakek Pemohon yang bernama SORJO AL SAIMIN menikah dengan SORJO WELAS dan dari pernikahannya itu punya anak yang bernama WAGINEM yang tidak lain adalah merupakan ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu, Pak SORJO AL SAIMIN tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 26 OKTOBER 1982 karena sakit di rumahnya;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan peristiwa pada waktu Pak SORJO AL SAIMIN tersebut meninggal dunia melainkan saksi hanya diceritakan saja;
- Bahwa setahu saksi, Pak SORJO AL SAIMIN tersebut dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Dukuh Larangan, Desa Teras, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa setahu saksi, makam Pak SORJO AL SAIMIN tersebut sering dikunjungi oleh keluarganya yaitu setiap Kamis malam Jum'at dikunjungi serta dibacakan Yasin serta Tahlil;
- Bahwa setahu saksi kalau semasa hidup sampai meninggalnya kakek Pemohon yang bernama SORJO AL SAIMIN tersebut bertempat tinggal di Karangjoho RT07, RW02, Desa Brajan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa setahu saksi, kakek Pemohon yang bernama SORJO AL SAIMIN, belum punya akta kematian sehingga diajukanlah permohonan ini karena akta Kematian tersebut akan digunakan untuk mengurus pecah surat letter C tanah atas nama SORJO AL SAIMIN;
- Bahwa kakek Pemohon yang bernama SORJO AL SAIMIN belum punya akta kematian dan baru dimintakan saat ini karena waktu itu peraturannya belum ada serta pihak keluarga yang rata-rata sebagai orang awam sehingga mereka tidak mengetahui ada aturan tersebut yang baru diketahui pada saat akan mengurus pecah surat letter C tanah

Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 6 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik kakek Pemohon yang bernama SORJO AL SAIMIN, sehingga dari pihak BPN Boyolali baru memberitahu harus dibuat Akta Kematian ke Pengadilan Negeri Boyolali ini;

- Bahwa saksi mengenali bukti P-6, yaitu Surat Kematian atas nama SORJO AL SAIMIN yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Brajan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kakek Pemohon yang bernama SORJO AL SAIMIN tidak memiliki Akta Kelahiran, KTP ataupun Kartu Keluarga, kemudian terhadap dirinya tersebut juga belum pernah dilakukan perekaman *database* kependudukan

3. Saksi SLAMET HARYADI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebab Pemohon adalah merupakan istri sah dari saksi;
- Bahwa setahu saksi nama orang tua dari Pemohon adalah Bapaknya bernama PARJO DINOMO dan Ibunya bernama WAGINEM;
- Bahwa Pemohon saat ini sedang mengajukan permohonan penetapan kematian atas nama kakeknya yang bernama SORJO AL SAIMIN;
- Bahwa setahu saksi pada masa hidupnya, kakek Pemohon yang bernama SORJO AL SAIMIN menikah dengan SORJO WELAS dan dari pernikahannya itu punya anak yang bernama WAGINEM yang tidak lain adalah merupakan ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu, Pak SORJO AL SAIMIN tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 26 OKTOBER 1982 karena sakit di rumahnya;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan peristiwa pada waktu Pak SORJO AL SAIMIN tersebut meninggal dunia melainkan saksi hanya diceritakan saja;
- Bahwa setahu saksi, Pak SORJO AL SAIMIN tersebut dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Dukuh Larangan, Desa Teras, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa setahu saksi, makam Pak SORJO AL SAIMIN tersebut sering dikunjungi oleh keluarganya yaitu setiap Kamis malam Jum'at dikunjungi serta dibacakan Yasin serta Tahlil;
- Bahwa setahu saksi kalau semasa hidup sampai meninggalnya kakek Pemohon yang bernama SORJO AL SAIMIN tersebut bertempat tinggal

Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 7 dari 13



di Karangjoho RT07, RW02, Desa Brajan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali;

- Bahwa setahu saksi, kakek Pemohon yang bernama SORJO AL SAIMIN, belum punya akta kematian sehingga diajukanlah permohonan ini karena akta Kematian tersebut akan digunakan untuk mengurus pecah surat letter C tanah atas nama SORJO AL SAIMIN;
- Bahwa kakek Pemohon yang bernama SORJO AL SAIMIN belum punya akta kematian dan baru dimintakan saat ini karena waktu itu peraturannya belum ada serta pihak keluarga yang rata-rata sebagai orang awam sehingga mereka tidak mengetahui ada aturan tersebut yang baru diketahui pada saat akan mengurus pecah surat letter C tanah milik kakek Pemohon yang bernama SORJO AL SAIMIN, sehingga dari pihak BPN Boyolali baru memberitahu harus dibuat Akta Kematian ke Pengadilan Negeri Boyolali ini;
- Bahwa saksi mengenali bukti P-6, yaitu Surat Kematian atas nama SORJO AL SAIMIN yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Brajan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kakek Pemohon yang bernama SORJO AL SAIMIN tidak memiliki Akta Kelahiran, KTP ataupun Kartu Keluarga, kemudian terhadap dirinya tersebut juga belum pernah dilakukan perekaman *database* kependudukan;

(2.8) Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan hanya mohon penetapan;

(2.9) Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon meminta agar Hakim menyatakan Kakek Pemohon yang bernama SORJO AL SAIMIN telah meninggal dunia karena sakit di Boyolali pada tanggal 26 OKTOBER 1982 karena sakit, kemudian Pemohon juga meminta agar Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali supaya

Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 8 dari 13



mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya membuatkan akte kematian atas SORJO AL SAIMIN;

(3.2) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

(3.3) Menimbang bahwa guna membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti-bukti surat dimaksud dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

(3.4) Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan perkara ini Pemohon juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut dapat digunakan pula sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, telah ditentukan bahwa pencatatan kematian bagi Penduduk yang tidak terdaftar dalam KK dan dalam *database* kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 jika dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, diketahui bahwa Pemohon memiliki ayah kandung yang bernama PARJO DINOMO serta Ibu kandung bernama WAGINEM yang mana WAGINEM merupakan anak kandung dari pasangan suami istri SORJO AL SAIMIN dan SORJO WELAS dan berdasarkan keterangan para saksi pula dinyatakan bahwa kakek Pemohon yang bernama SORJO AL SAIMIN tersebut telah meninggal dunia dikaitkan dengan bukti surat bertanda P-6, tercatat bahwa kakek Pemohon yang bernama SORJO AL SAIMIN tersebut telah meninggal dunia tanggal 26 OKTOBER 1982 di Karangjoho RT07/RW02, Desa Brajan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, dikarenakan sakit;

(3.7) Menimbang bahwa bukti P-2 dan bukti P-6 sebagaimana tersebut di atas ternyata bersesuaian dengan keterangan Saksi EDI SUSILO, Saksi SRI WIDODO dan Saksi SLAMET HARYADI serta posita no. 4 surat permohonan, yang menerangkan bahwa kakek Pemohon yang bernama SORJO AL SAIMIN

Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah meninggal dunia pada tanggal 26 OKTOBER 1982 di rumahnya dikarenakan sakit, kemudian kakek Pemohon tersebut telah dimakamkan di TPU (Tempat Pemakaman Umum) Dk Larangan, Desa Teras, Kabupaten Boyolali, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, dapat diperoleh fakta bahwa kakek Pemohon yang bernama SORJO AL SAIMIN memang telah meninggal dunia pada tanggal 26 OKTOBER 1982 di Boyolali karena sakit;

(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-8 dinyatakan laki-laki bernama SORJO AL SAIMIN meninggal dunia pada tanggal 26 OKTOBER 1982, sehingga bukti surat bertanda P-6 dan P-8 tersebut sama/bersesuaian dengan bunyi petitum No. 2 dari Permohonan dan senyatanya dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan serta adanya bukti surat bertanda P-3, diketahui bahwa laki-laki bernama SORJO AL SAIMIN tersebut yang diakui sebagai kakek dari Pemohon tidak memiliki Kartu Keluarga, KTP maupun buku nikah dan data-data dirinya belum tercatat dalam *database* kependudukan;

(3.9) Menimbang bahwa oleh karena kakek dari Pemohon yang bernama SORJO AL SAIMIN meninggal dunia pada tahun 1982 dan Pemohon merupakan orang yang awam, maka data diri kakeknya/ yang bersangkutan belum terdaftar dalam *database* kependudukan selain karena kelalaian dari pihak keluarga juga karena mengenai *database* kependudukan tersebut walaupun telah diatur setelah terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga karena kurangnya sosialisasi dari pihak Pemerintahan setempat dimana Pemohon tinggal/berada;

(3.10) Menimbang bahwa oleh karena kakek Pemohon yang bernama SORJO AL SAIMIN tidak memiliki Kartu Keluarga serta KTP ataupun buku nikah dan data dirinya belum terdaftar dalam *database* kependudukan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 dan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL, maka permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka pencatatan dan penerbitan akta kematian atas nama SORJO AL SAIMIN tersebut haruslah melalui penetapan pengadilan;

(3.11) Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan mekanisme pencatatan kematian tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-



Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah ditentukan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, kemudian pada Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah ditentukan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

(3.12) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, telah ditentukan bahwa setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting salah satunya adalah kematian;

(3.13) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 serta Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tersebut di atas, maka peristiwa kematian atas nama SORJO AL SAIMIN harus dilaporkan oleh Penduduk, yang dalam hal ini adalah Pemohon, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

(3.14) Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 dan petitum angka 3 permohonan Pemohon dengan perbaikan redaksi pada amar Penetapan, agar sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 serta Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018;

(3.15) Menimbang bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 4 permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 11 dari 13



(3.16) Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 4 permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Hakim, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan pula petitum angka 1 permohonan Pemohon, dengan demikian seluruh petitum yang diajukan oleh Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

(3.17) Memperhatikan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa seorang laki-laki yang bernama SORJO AL SAIMIN telah meninggal dunia di Boyolali pada tanggal 26 OKTOBER 1982 karena sakit;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali segera setelah diterimanya penetapan ini, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat peristiwa kematian atas nama SORJO AL SAIMIN tersebut pada Register Akta Kematian dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 29 Desember 2023, oleh Teguh Indrasto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Boyolali, dibantu oleh Sri Hartati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali dan dihadiri oleh pihak Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Hartati

Teguh Indrasto, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 75.000,00
- Redaksi Penetapan : Rp. 10.000,00
- Meterai Penetapan : Rp. 10.000,00
- PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2023/PN Byl, halaman 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)